



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN**

**IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**

Nomor : 002/1.20.0/31.73.02/-1.851.192/2015

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Berdasarkan Formulir Izin Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Swasta Tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) Nomor 068/A-2/TK-YPA/II/2015 dari Yayasan PENDIDIKAN AL CHASANAH pada Tanggal 13 Februari 2015.

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian tentang keberadaan dan kredibilitasnya, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Grogol Petamburan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

Nama Sekolah : TK AL CHASANAH
Alamat Sekolah : JL. TANJUNG DUREN BARAT III NO. 1 KELURAHAN
TANJUNG DUREN UTARA
KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN
Pimpinan Sekolah : MUTIAH, S.Pd
Pimpinan Yayasan : DRS. H. MAS. ILHAMSYAH, MM

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 04 Maret 2015
Pendaftaran Ulang Tanggal : 03 Maret 2020



Kepala Satuan Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kecamatan Grogol Petamburan

AGUSOARMANTO, S.Si., Apt
NIP. 197808172008011033

- Tembusan :
1. BPTSP Provinsi DKI Jakarta
 2. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 3. Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan Grogol Petamburan

PROVINSI DKI JAKARTA
JAKARTA BARAT

NIK : 3173012712600012

Nama : M QADAFISH
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 27 12 1980
Jenis Kelamin : LAKI LAKI Gol. Darah :
Alamat : J. K. SATUAN NO 93
RT/RW : 003 / 012
Kel. Desa : RAWA BELAJA
Kecamatan : CENGKARENG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 27 12 2016



JAKARTA BARAT
06-12-2011

RAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PROVINSI DKI JAKARTA

222497 - 4222498 - 4264678 Fax. 42 4678

Jakarta Pusat

YAYASAN/BADAN SOSIAL

Nomor : 012.31.73.02.1002.73

B

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial. Dengan ini Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memberikan Tanda Daftar Yayasan/Badan Sosial kepada :

Nama Yayasan/Badan Sosial : **YAYASAN PENDIDIKAN AL-CHASANAH**
: **JAKARTA**
Nama Ketua Yayasan/Badan Sosial : **Drs. H¹. ILHAMSYAH, MM**
Alamat : **Jl. Tanjung Duren Barat III No.01**
: **Kel. Tanjung Duren Utara Kec. Grogol Petamburan**
: **Jakarta Barat**
Bidang Usaha/Kegiatan : **Pendidikan, Keagamaan dan Kemanusiaan**

Telah terdaftar pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, tanda daftar ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal :

03 Oktober 2012

Sampai dengan tanggal

02 Oktober 2017

Tanda Daftar Yayasan/Badan Sosial ini merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin operasional kegiatan dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan bidang usaha/kegiatannya.



Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 03 Oktober 2012

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI DKI JAKARTA

H. IAN KELANA

NIP. 19581114 198208 1 001